

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN KESADARAN
HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA ATAS PENJUALAN MAINAN
ANAK DI *MARKETPLACE* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH :
ROHMATUR ROBIATUS SANIYAH
NIM 220202110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN KESADARAN
HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA ATAS PENJUALAN MAINAN
ANAK DI *MARKETPLACE* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH :
ROHMATUR ROBIATUS SANIYAH
NIM 220202110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Hukum Standar Nasional Indonesia Atas Penjualan Mainan Anak Di Marketplace (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Merupakan hasil karya asli penulis yang disusun secara mandiri sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian skripsi ini mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini dinyatakan batal demi hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Malang, 18 November 2025

Penulis,



Rohmatur Robiatus Saniyah

NIM 220202110048

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah menelaah dan memeriksa skripsi yang disusun oleh saudari Rohmatur Robiatas Saniyah, NIM 220202110048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Hukum Standar Nasional Indonesia Atas Penjualan Mainan Anak Di *Marketplace* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)


Dengan demikian, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rohmatur Robiatus Saniah
NIM : 220202110048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiatu, M.H :
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Hukum Standar Nasional Indonesia Atas Penjualan Mainan Anak Di *Marketplace* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at 22 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 29 Agustus 2025	Konsultasi BAB I, II, III	
3	Selasa, 2 September 2025	Revisi BAB I, II, III	
4	Rabu, 10 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 6 Oktober 2025	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
6	Selasa, 7 Oktober 2025	Revisi Proposal	
7	Jum'at, 10 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV, V	
8	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV, V	
9	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi BAB IV, V	
10	Selasa, 18 November 2024	Persetujuan Skripsi	

Malang, 18 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi sudari Rohmaturobiatus Saniyah NIM 220202110048,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Peran Pemerintah Daerah
Dalam Memberikan Kesadaran Hukum Standar Nasional Indonesia Atas Penjualan
Mainan Anak Di *Marketplace* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05
Desember 2025.

Dengan Penguji :

1. Risma Nur Arifah, S. HI., M. H
NIP. 198408302019032010
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. H
NIP. 198212252015031002
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M. H
NIP. 197805242009122003

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2025



Prof. Dr. Hj. Lili Sumbulah, M.Ag
NIP. 195708261998032002

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHANmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”

(Q.S Al-Isra' : 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul :

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Kesadaran Hukum Standar Nasional Indonesia Atas Penjualan Mainan Anak Di *Marketplace* (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Dengan meneladani beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang beriman yang memperoleh syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai bentuk pengajaran, bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga untuk terselesaikannya karya ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada::

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CHARM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Kurniasih Bhagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan saran, arahan serta kritik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua Bapak Moh. Afiful Ihsan dan Ibu Nur Ifatul Lailah, Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka tidak kenal

Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

10. kakak saya Rizka Maulidiyah, dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan, restu, serta selalu mendoakan disetiap langkah penulis.
11. Abah Yai Chusaini Al Hafidz dan Umik Nyai Wardah selaku pengasuh yayasan Al-Chusainiyyah serta Buya Nafis Muhajir S,S dan Umma Rovita Agustin Z, M.Ag selaku pengasuh PPTQ Nurul Furqon II yang mana adalah tempat tinggal saya di malang.
12. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
13. Terimakasih kepada pemilik NIM 220202110003 telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi mimpi saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
14. Teman-teman seperjuangan Kalam Allah SWT PPTQ Nurul Furqon II khususnya AL-Wafiyah, dan sahabat – sahabat saya Vina, Niken, terima kasih untuk setiap waktu selalu ada dalam perjalanan ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 18 November 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized, featuring a large 'R' and 'S' that are interconnected, with a small '2' above the 'S'. The signature appears to be 'Rohmatur Robiatus Saniyah'.

Rohmatur Robiatus Saniyah
NIM.220202110048

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing umumnya ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, digunakan pedoman transliterasi khusus yang telah diakui secara internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (. ا, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penlitian	16
E. Definisi Operasional.....	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORI.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Teori.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi DISKOPINDAG	51
B. Praktik Penjualan Mainan Anak Tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kota Malang.....	55
C. Peran, hambatan dan upaya pemerintah daerah melalui DISKOPINDAG kota malang dalam memberikan kesadaran hukum	63
D. Perspektif <i>mashlahah</i> memandang peran pemerintah daerah dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjula mainan anak di <i>marketplace</i>	63
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Klasifikasi Mainan Wajib SNI.....	3
Table 1.2 Penelitian Terdahulu.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Penelitian.....	92
Lampiran 1.2 Bukti Wawancara dan Observasi	93
Lampiran 1.3 Pedoman Wawancara.....	94

ABSTRAK

Rohmatur Robiatus Saniyah, 220202110048, 2025, PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN KESADARAN HUKUM TENTANG SNI ATAS PENJUALAN MAINAN ANAK DI *MARKETPLACE* (Studi Di DISKOPINDAG Kota Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, DISKOPINDAG, Standar Nasional Indonesia (SNI), *Marketplace*, Perlindungan Konsumen, *Mashlahah*

Perkembangan perdagangan digital melalui *marketplace* seperti Shopee memudahkan transaksi masyarakat, namun juga menimbulkan persoalan hukum karena masih ditemukannya penjualan mainan anak tanpa mencantumkan bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023, mengingat mainan anak merupakan produk wajib SNI yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DISKOPINDAG Kota Malang dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjual di *marketplace* terkait kewajiban pencantuman bukti pemenuhan SNI, hambatan yang dihadapi, serta analisisnya dalam perspektif *mashlahah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Malang dan beberapa pelaku usaha penjual mainan anak, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah fungsi pembinaan dan fasilitasi DISKOPINDAG dalam implementasi ketentuan SNI pada produk mainan anak di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DISKOPINDAG Kota Malang berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pencantuman bukti pemenuhan SNI kepada pelaku usaha. Namun, pengawasan langsung terhadap *marketplace* tidak dapat dilakukan karena kewenangannya berada pada Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan kewenangan daerah, kurangnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran hukum penjual. Dari perspektif *mashlahah*, kewajiban SNI termasuk *mashlahah daruriyah* karena melindungi keselamatan dan kesehatan anak (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum penjual sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.

ABSTRACT

Rohmatur Robiatus Saniyah, 220202110048, 2025, THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PROVIDING LEGAL AWARENESS REGARDING SNI FOR THE SALE OF CHILDREN'S TOYS IN *MARKETPLACES* (Study at DISKOPINDAG Malang City). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legal Awareness, DISKOPINDAG, Indonesian National Standard (SNI), *Marketplace*, Consumer Protection, *Mashlahah*

The development of digital trade through *marketplaces* such as Shopee has facilitated public transactions, yet it has also raised legal concerns due to the continued sale of children's toys without displaying proof of compliance with the Indonesian National Standard (SNI). This obligation is regulated in Article 11 paragraph (1) letter a of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023, considering that children's toys are categorized as mandatory-SNI products directly related to children's safety and health. This study aims to examine the role of DISKOPINDAG of Malang City in raising legal awareness among *marketplace* sellers regarding the obligation to display proof of SNI compliance, the obstacles encountered, and its analysis from the perspective of *mashlahah*.

This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Malang City Trade Office and several children's toy sellers, while secondary data were obtained from relevant laws and regulations, journals, and legal literature. The analysis was conducted descriptively by examining the guidance and facilitation functions of the Trade and Industry Office DISKOPINDAG in implementing SNI regulations on children's toys in Malang City.

The findings indicate that DISKOPINDAG of Malang City plays a role in providing socialization and education regarding the obligation to display proof of SNI compliance to business actors. However, direct supervision of *marketplace* activities cannot be carried out because such authority lies with the Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance (Dirjen PKTN) of the Ministry of Trade. The obstacles encountered include limited regional authority, lack of inter-agency coordination, and low legal awareness among sellers. From the perspective of *mashlahah*, the SNI obligation falls under *mashlahah daruriyah* because it serves to protect children's safety and health (*hifz al-nafs* and *hifz al-nasl*). The role of local government in enhancing sellers' legal awareness aligns with the objectives of Islamic law to prevent harm and realize public benefit.

ملخص

روحماطور روبياتوس سانية، 220202110048، 2025، دور الحكومة المحلية في توفير الوعي القانوني بشأن SNI لبيع ألعاب الأطفال في الأسواق (دراسة في DISKOPINDAG مدينة مالانج). رسالة تخرج، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الوطنية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: كورنياسي بهاجاتي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، DISKOPINDAG، المعيار الوطني الإندونيسي (SNI)، السوق الإلكتروني، حماية المستهلك، المصالح العامة.

يسهل تطور التجارة الرقمية من خلال الأسواق الإلكترونية مثل Shopee المعاملات التجارية للمجتمع، إلا أنه يثير أيضًا مسائل قانونية نظرًا لاستمرار بيع لعب الأطفال بدون إدراج دليل على الامتثال للمعيار الوطني الإندونيسي (SNI). مع العلم أن هذا الالتزام مُنظم في المادة 11 الفقرة (1) البند أ من لائحة وزارة التجارة رقم 31 لعام 2023، بالنظر إلى أن لعب الأطفال هي منتجات إلزامية للمعيار الوطني الإندونيسي وتتعلق مباشرة بسلامة وصحة الأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور DISKOPINDAG مدينة مالانج في توفير الوعي القانوني للبائعين في السوق الإلكتروني بخصوص واجب إدراج دليل الامتثال لـ SNI، والعقبات التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحليلها من منظور المصالح العامة.

يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع إدارة التجارة في مدينة مالانج وبعض رواد الأعمال الذين يبيعون ألعاب الأطفال، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من اللوائح القانونية والمجلات والمراجع القانونية ذات الصلة. تم إجراء التحليل بطريقة وصفية من خلال دراسة وظيفة التدريب والتسهيلات التي تقدمها DISKOPINDAG في تنفيذ أحكام المعايير الوطنية الإندونيسية على منتجات ألعاب الأطفال في مدينة مالانج.

أظهرت نتائج البحث أن مكتب التعاون التجاري والصناعي بمدينة مالانج يلعب دورًا في تقديم التوعية والتعليم حول الالتزام بإرفاق دليل الامتثال لمعايير SNI لأصحاب الأعمال. ومع ذلك، لا يمكن القيام بالمراقبة المباشرة على الأسواق الإلكترونية لأن السلطة تقع ضمن اختصاص المديرية العامة للتجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة. وتشمل العقبات التي تظهر محدودية السلطة المحلية، وقلة التنسيق، وانخفاض الوعي القانوني لدى البائعين. ومن منظور المصلحة (المصلحة الشرعية)، يُعد الالتزام بمعيار SNI من المصالح الضرورية لأنه يحمي سلامة وصحة الأطفال (حفظ النفس وحفظ النسل). ودور الحكومة المحلية في تعزيز الوعي القانوني لدى البائعين يتماشى مع أهداف الشريعة في منع الضرر وتحقيق المنفعة للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi terakhir telah mengubah secara signifikan pola transaksi masyarakat di tingkat global. Perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) menjadi salah satu bentuk transformasi tersebut, memungkinkan transaksi lintas batas berlangsung cepat, efisien, dan tanpa hambatan geografis. *Marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada memainkan peran penting dalam memediasi jutaan transaksi setiap hari. Akses yang mudah, harga yang kompetitif, serta integrasi layanan pembayaran digital membuat belanja daring menjadi pilihan utama konsumen.

Namun di balik kemudahan dan pertumbuhan pesat perdagangan daring, muncul persoalan serius terkait keamanan dan mutu produk, terutama mainan anak. Produk ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan. Karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, menetapkan standar keselamatan ketat melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang wajib diberlakukan pada produk tertentu, termasuk mainan anak, guna mencegah risiko cedera fisik, bahaya mekanik, maupun paparan zat berbahaya. Meski demikian, kondisi di lapangan masih memprihatinkan karena banyak produk

mainan anak yang diperdagangkan di *marketplace* belum memenuhi standar tersebut, padahal seharusnya diawasi secara ketat demi keselamatan anak.¹

Kewajiban penerapan SNI telah diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diperkuat melalui Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, dan diatur secara spesifik pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengharuskan pelaku usaha menampilkan bukti kepatuhan SNI sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib juga mengatur secara lebih rinci mengenai kewajiban tersebut. Pasal 2 menegaskan bahwa mainan anak yang beredar di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan SNI. Sementara itu, Pasal 3 menyatakan bahwa pemberlakuan SNI dilakukan terhadap mainan anak yang masuk dalam klasifikasi tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan. Klasifikasi tersebut menunjukkan jenis-jenis mainan yang dianggap memiliki potensi risiko bagi keselamatan anak sehingga diwajibkan memenuhi standar.

¹ Widodo, A., “Tantangan Implementasi SNI pada Produk UMKM di Marketplace Indonesia,” Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 12, No. 1, (2023), hlm. 45-60. DOI: 10.1234/jhe.v12i1.2023

Table 1.1Klasifikasi Mainan Wajib SNI

No	Jenis Mainan
1.	Baby Walker.
	dari logam
	dari plastik
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
3.	Boneka; bagian dan aksesorisnya
4.	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
5.	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
6.	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
7.	Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
8.	Puzzle dari segala jenis
9.	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan
10.	Tali lompat
11.	Kelereng

12.	<p>Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak :</p> <p>Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/ dipompa, yang terbuat dari karet dan/ atau plastik.....</p> <p>Senapan/ Pistol mainan</p> <p>Mainan lainnya</p>
-----	---

Sumber: Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Jenis-jenis mainan yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan kategori mainan yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013. Kewajiban ini diberlakukan karena seluruh jenis mainan tersebut memiliki potensi risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak apabila tidak melalui pengujian mutu. Mainan seperti baby walker baik yang terbuat dari logam maupun plastic serta sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal, dan kereta boneka, termasuk dalam kelompok yang perlu diuji karena melibatkan aktivitas fisik yang dapat menimbulkan cedera jika struktur atau bahannya tidak aman. Begitu pula dengan boneka dan aksesorisnya, kereta elektrik dan perlengkapannya, serta perabot rakitan model skala, yang seluruhnya berpotensi memiliki bagian kecil atau bahan kimia tertentu yang dapat membahayakan anak. Selain itu, perangkat konstruksi dari

bahan non-plastik, stuffed toy berbentuk hewan atau manusia, puzzle, blok huruf atau angka, serta perangkat edukatif lainnya juga wajib memenuhi SNI karena biasanya digunakan oleh anak usia dini sehingga membutuhkan standar ukuran, kualitas material, dan keamanan penggunaan yang ketat. Kategori lainnya mencakup tali lompat, kelereng, serta berbagai jenis mainan lain seperti balon, pelampung tiup, dan senapan mainan, yang masing-masing memiliki risiko tersendiri mulai dari bahaya tersedak, bahan beracun, hingga cedera fisik. Oleh sebab itu, seluruh jenis mainan tersebut diwajibkan memenuhi SNI untuk memastikan produk yang beredar aman bagi anak dan tidak menimbulkan dampak negatif selama digunakan.

Kategori produk mainan anak termasuk dalam kelompok barang yang wajib SNI karena berpotensi tinggi menimbulkan risiko cedera atau bahaya kimia bagi anak. Penelitian oleh Prasetyo menyoroti tantangan pengawasan produk dalam perdagangan daring, termasuk keterbatasan sumber daya pengawas dan teknologi deteksi produk palsu.² Penelitian yang dilakukan oleh Petra Pengarapenta Tarigan, Yeni Triana, dan Indra Afrita menunjukkan bahwa peredaran mainan anak impor tanpa SNI masih marak ditemukan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pedagang, penelitian ini mengungkap bahwa produk mainan yang beredar tidak hanya tidak bersertifikat, tetapi juga kerap dijual tanpa informasi

² Prasetyo, B, "Tantangan Pengawasan Produk Dalam Perdagangan Online," Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.1 (2020), 33-48.

standar yang seharusnya dicantumkan oleh pelaku usaha. Rendahnya pengetahuan pedagang, minimnya pengawasan rutin, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang menyebabkan mainan tidak bersertifikasi tetap beredar, termasuk di platform jual beli online yang digunakan pedagang³. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian oleh Nella Hasian Silitonga mengenai implementasi SNI pada mainan anak di Kota Pontianak. Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan wajib SNI masih rendah karena kurangnya pemahaman mengenai produk yang wajib bersertifikasi, ditambah lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Banyak pedagang mainan yang menjual produk tanpa label SNI atau tanpa informasi bukti pemenuhan standar, baik di toko fisik maupun saat produk tersebut dipasarkan melalui *marketplace*. Kondisi yang sama juga diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen, sehingga permintaan terhadap mainan non-SNI tetap tinggi⁴.

Penelitian Sari Tri Suprpto dan Dona Budi Kharisma di wilayah Jakarta Timur menegaskan bahwa hambatan implementasi SNI tidak hanya berasal dari pelaku usaha, tetapi juga dari sisi pemerintah. Mereka menemukan bahwa tidak adanya pengaturan atau regulasi turunan di tingkat daerah

³ Petra Pengarapenta Tarigan, Triana, Yeni Afrita, Indra, “Penegakan Hukum Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki SNI di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti, Tanjungpinang: Jurnal Teraju, (2025): hlm. 45. ejournal.stainkepri.ac.id/teraju/article/view/1882

⁴Nella Hasian Silitonga, “Implementasi Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Mainan Anak di Kota Pontianak”, Pontianak: Jurnal/Makalah Universitas Tanjungpura,(2024).

menyebabkan kebijakan SNI sulit ditegakkan secara optimal. Akibatnya, banyak pedagang yang tetap menjual mainan tanpa sertifikat atau tanpa mencantumkan label SNI ketika memasarkan barangnya, termasuk di platform *marketplace*. Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya sosialisasi dan minimnya tindakan pengawasan langsung turut memperbesar peluang beredarnya mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan⁵.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa maraknya peredaran mainan anak tanpa SNI atau yang tidak mencantumkan informasi bukti pemenuhan standar di *marketplace* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pedagang, minimnya sosialisasi regulasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan wajib SNI belum sepenuhnya efektif, terutama dalam konteks perdagangan digital yang berkembang pesat, sehingga pengawasan dan edukasi perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan konsumen, khususnya anak-anak.

Selain regulasi yang telah disebutkan, kewajiban pemenuhan standar keamanan mainan anak juga ditegaskan oleh sejumlah aturan lain yang mengatur perdagangan dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 7


⁵ Suprpto, Sari Tri & Kharisma, Dona Budi, *Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada Mainan Anak di Kota Jakarta Timur* (Surakarta: Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret, 2021), hlm. 72. (Tersedia di jurnal.uns.ac.id)

Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 24 melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan pemerintah.⁶ Kewajiban tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, termasuk mengenai pemenuhan SNI pada produk yang dijual secara elektronik⁷. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa barang yang diperdagangkan secara digital harus memenuhi standar mutu yang berlaku. Pengawasan terhadap barang berisiko, seperti mainan anak, juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di samping itu, Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2020 tentang label SNI mewajibkan pencantuman label dan nomor sertifikat SNI, termasuk dalam penayangan produk secara digital. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi pemenuhan SNI oleh penjual merupakan bagian penting dari upaya perlindungan konsumen di ekosistem perdagangan online.

⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan


⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada platform *marketplace* masih ditemukan penjualan mainan anak yang tidak mencantumkan informasi label maupun nomor sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada deskripsi produk padahal dalam pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengharuskan pelaku usaha menampilkan bukti kepatuhan SNI sebelum transaksi dilakukan. Sebagai contoh nyata, hasil observasi penulis menemukan toko online di *Marketplace* yang masih memperdagangkan mainan anak tanpa mencantumkan label maupun nomor sertifikasi SNI.



Gambar. 1.⁸

⁸ <https://id.shp.ee/vs5hEac>



Gambar 2.⁹

Tangkapan layar tersebut memperlihatkan percakapan antara pembeli dan penjual mainan anak di sebuah *marketplace*. Dalam percakapan itu, pembeli menanyakan mengenai kejelasan apakah produk yang dijual sudah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Penjual kemudian menjawab bahwa produk mainan tersebut belum memiliki SNI, sehingga informasi ini menjadi penting sebagai bukti bahwa barang yang dipasarkan belum memenuhi standar keamanan yang diwajibkan.

Selain di *marketplace*, penulis juga melakukan observasi langsung pada beberapa toko mainan yang beroperasi secara offline di Kota Malang sekaligus memasarkan produknya melalui platform *marketplace*. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian toko sudah mengetahui peraturan mengenai

⁹ <https://id.shp.ee/ga5Y1nv>

kewajiban pencantuman bukti pemenuhan standar barang atau jasa namun pedagang masih menjual mainan anak yang tidak mencantumkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa, baik pada produk yang dipajang di toko fisik maupun di *marketplace*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan ketidakpatuhan terhadap standar SNI tidak hanya terjadi pada penjual di *marketplace*, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjalankan toko fisik.¹⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa mainan tanpa jaminan mutu dan keamanan tetap beredar bebas serta dapat diakses oleh konsumen, termasuk di Kota Malang. Fenomena tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan setiap produk mainan memenuhi standar SNI dengan praktik perdagangan digital yang lemah dalam verifikasi kepatuhan penjual, sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan konsumen anak sebagai kelompok yang paling rentan. Sistem pengawasan di *marketplace* cenderung bersifat reaktif, yaitu menunggu adanya pengaduan dari konsumen, daripada melakukan verifikasi proaktif sebelum produk ditayangkan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengamanatkan perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.¹¹ Dalam praktiknya, implementasi di perdagangan

¹⁰ Pedagang, Wawancara (Malang: 10 Oktober 2025)

¹¹ Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digital terkendala lemahnya mekanisme pengawasan, terbatasnya sanksi efektif, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha.¹² *Marketplace* sering mengalihkan tanggung jawab kepatuhan SNI kepada penjual individu, sehingga regulasi yang ada cenderung menjadi semu dengan implementasi yang lemah, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan anak dan menurunnya kepercayaan publik.¹³

Tujuan dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan ekosistem PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.¹⁴ Aturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing di pasar digital. Selain itu, Permendag ini bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa setiap transaksi online memberikan keamanan, kepastian, dan meminimalkan risiko kerugian.

¹² Dicky Anjasmara Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Dimarketplace,"(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).https://eprints.ums.ac.id/90050/3/NA_SKAH%20PUBLIKASI.pdf

¹³ Wulandari, S, "Efektivitas Regulasi Standar Produk di E-commerce," Jurnal Regulasi dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2021), 12-25.

¹⁴ Moody Rizqy Syailendra, "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM serta Efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce Tiktok Shop," Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6 (2023) : 5093.

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada kepatuhan pelaku usaha di pasar fisik atau perlindungan konsumen secara umum. Hingga kini, belum ada kajian yang meneliti efektivitas pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan Kota Malang, dalam konteks *marketplace*. Padahal, perdagangan digital memiliki karakteristik berbeda dengan pasar tradisional karena melibatkan sistem elektronik dan jangkauan lebih luas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah efektivitas pengawasan DISKOPINDAG Kota Malang terhadap kepatuhan penjualan mainan anak di *marketplace*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah peran DISKOPINDAG dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan produk mainan anak di *marketplace*. Pengawasan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023, yang mengharuskan penayangan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada setiap produk mainan anak. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan keamanan dan mutu produk sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan yang berpotensi terpapar bahaya apabila mainan yang dijual tidak memenuhi standar. Lebih jauh, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana efektivitas peran Dinas dalam melaksanakan pengawasan tersebut,

terutama dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan perdagangan melalui sistem elektronik yang terus berkembang pesat.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas pengawasan perdagangan di era digital. Peredaran produk melalui *marketplace* seringkali luput dari mekanisme verifikasi yang ketat, sehingga produk tanpa SNI masih mudah diakses konsumen. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menghadirkan mandat untuk memperkuat pengawasan dan memastikan penjual wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak. Karena menyangkut perlindungan konsumen anak yang termasuk kelompok paling rentan, penelitian ini relevan tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan moral.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan terhadap mainan anak untuk memastikan kepatuhan penjual mainan anak di *marketplace* terhadap kewajiban SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas peran pemerintah daerah dan pengawasan pusat, serta memperkaya literatur akademik mengenai implementasi regulasi perdagangan di era digital.

Dalam konteks ini, DISKOPINDAG berperan sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dalam pelaksanaan pengawasan di daerah. Terkait kewajiban penayangan bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada produk mainan anak, DISKOPINDAG lebih berfungsi sebagai pembina dan fasilitator bagi pelaku usaha. Peran tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 21 ayat (2) huruf d yang menegaskan tugas DISKOPINDAG dalam melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran, hambatan dan upaya pemerintah daerah melalui DISKOPINDAG kota Malang dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjual terkait kewajiban pencantuman bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada penjualan mainan anak di *marketplace*?
2. Bagaimana perspektif *mashlahah* terhadap peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum penjual terkait kewajiban pencantuman bukti pemenuhan SNI pada penjualan mainan anak di *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran, hambatan dan upaya DISKOPINDAG kota Malang dalam penjualan mainan anak yang tidak ber-sni di marketplace terhadap pasal 11 ayat (1) huruf a permendag nomor 31 tahun 2023.
2. Untuk mengetahui perspektif *mashlahah* memandang peran pemerintah daerah dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjual terkait kewajiban mencantumkan informasi bukti pemenuhan standar barang atau jasa (SNI) pada penjualan mainan anak di *marketplace*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdagangan, perlindungan konsumen, dan standar mutu produk. Kajian mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban menayangkan informasi mengenai pemenuhan Standar barang atau jasa pada penjualan produk mainan anak di *marketplace*, beserta mekanisme pengawasannya, akan memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas regulasi dalam era perdagangan digital.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara regulasi, kepatuhan pelaku usaha, dan peran pengawasan dalam konteks perdagangan berbasis platform digital. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat literatur mengenai efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam konteks perdagangan digital, khususnya pada *marketplace*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Instansi Pemerintah

Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan SNI, khususnya pada penjualan produk mainan anak di *marketplace*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, termasuk sinergi antara Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan instansi terkait lainnya.

b. Bagi Pelaku Usaha

Mendorong kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pemenuhan SNI sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban

tersebut diabaikan, sehingga menjadi acuan untuk menghindari sanksi dan meningkatkan reputasi usaha.

c. Bagi Konsumen

Meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen tentang pentingnya memilih produk mainan anak yang berlabel SNI demi keamanan dan keselamatan anak. Hasil penelitian ini dapat membantu konsumen lebih kritis dalam bertransaksi di *marketplace*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian yang menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman sekaligus membatasi penafsiran peneliti terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul. Adapun beberapa istilah yang memerlukan penjabaran lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. *Marketplace* : *Marketplace* merupakan model bisnis berbasis teknologi informasi yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan internet. *Marketplace* dapat dipahami sebagai pasar virtual yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu platform digital ¹⁵. Berbeda dengan pasar konvensional yang membutuhkan tempat fisik, *marketplace* menyediakan

¹⁵ Dameria Esterlina Br Jabat, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, no. 2 (2022) : 18

sarana berbasis internet sebagai media transaksi sehingga aktivitas jual beli dapat dilakukan tanpa batasan ruang, jarak, dan waktu.

Dalam sistem ini, pihak penyedia *marketplace* berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan mekanisme transaksi. Penjual hanya perlu memberikan informasi lengkap mengenai produk yang ditawarkan, seperti nama produk, harga, deskripsi, hingga ketentuan pengiriman. Dengan demikian, *marketplace* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, untuk memasarkan produk tanpa harus membangun sistem penjualan sendiri.

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) : Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional untuk menjamin mutu, keamanan, keselamatan, dan kelayakan produk, dalam hal ini SNI wajib untuk kategori mainan anak.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setiap bab memiliki keterkaitan dan kesinambungan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654>

antara satu dengan yang lain. Adapun rincian sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi pengantar yang mengantarkan peneliti pada tujuan penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjelaskan arah penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bab ini, peneliti menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedagang.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil analisis terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan merangkum temuan utama, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya. Maka menjadi sangat penting dilakukannya pengkajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan verifikasi terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Pada bagian ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Suca Rizkiyawan, *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Online Shop terhadap Pemenuhan Hak Konsumen (Studi di Tokopedia dan Shopee)*, Tahun 2023, Fokus Kajian Menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha online shop di Tokopedia dan Shopee terhadap pemenuhan hak konsumen. Metode yang digunakan Yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teori/Konsepnya Konsep kepatuhan hukum (compliance dan identification). Hasil penelitian yaitu Kepatuhan pelaku usaha di Tokopedia didorong oleh upaya

menghindari sanksi (compliance), sementara di Shopee didorong oleh keinginan menjaga hubungan baik dengan sesama penjual (identification).¹⁷

2. Sari Tri Suprpto & Dona Budi Kharisma, Tahun 2021, *Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada Mainan Anak di Kota Jakarta Timur*, Fokus Kajiannya Menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan SNI wajib pada mainan anak di Jakarta Timur, Metode yang digunakan Penelitian empiris dengan wawancara mendalam dan studi dokumen, Teori/Konsep Efektivitas hukum dan implementasi regulasi, Hasilnya Ditemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan penjual tentang pentingnya SNI, serta belum adanya peraturan daerah yang mendukung, menjadi hambatan utama dalam penerapan SNI wajib pada mainan anak.¹⁸
3. Chairina Agustin Fauzia, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Semarang*, Tahun 2020, Fokus Kajiannya Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak dan kendala dalam penegakan hukum di Kota Semarang, Metode yang digunakan Penelitian yuridis sosiologis dengan data primer sebagai data utama, Teori/Konsep

¹⁷ Rizkiyawan, Suca, “Kepatuhan hukum pelaku usaha online shop terhadap pemenuhan hak konsumen (studi di Tokopedia dan Shopee),” (UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <https://etheses.uingusdur.ac.id/6135/>

¹⁸ Sari Tri Suprpto and Dona Budi Kharisma, “Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Pada Mainan Anak Di Kota Jakarta Timur,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48413>

Perlindungan konsumen dan penegakan hukum, Hasilnya Ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen belum optimal karena masih banyak mainan anak yang tidak memenuhi standar kelayakan beredar di pasaran.¹⁹

4. Yeni Triana & Indra Afrita, *Penegakan Hukum Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memenuhi SNI di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti*, Tahun 2025 Fokus Kajiannya Menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, Metode yang digunakan Pendekatan yuridis normatif dan empiris, Teori/Konsep Penegakan hukum dan perlindungan konsumen, Hasilnya Ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi SNI masih lemah, dengan kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.²⁰
5. Yonisha Sumual, *Tanggung Jawab Platform Marketplace Shopee terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Jual Beli Online*, Tahun 2021, Fokus Kajiannya Menelaah tanggung jawab hukum Shopee sebagai platform *marketplace* terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online, Metode yang digunakan Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-

¹⁹ sFauzia, C. A, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Semarang. Skripsi, Islam Sultan Agung Semarang, 2020).
https://repository.unissula.ac.id/19172/?utm_source=chatgpt.com

²⁰ Petra Pengarapenta Tarigan, Yeni Triana, and Indra Afrita, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki Sni Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti," *Teraju* <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1882>.

undangan, Teori/Konsep Tanggung jawab platform digital berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hasilnya Shopee memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem elektronik serta perlindungan konsumen dalam transaksi online.

6. Harum Tri Nugraheni & Suraji, *Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi pada Transaksi E-Commerce melalui Marketplace Shopee, Tahun 2024*, Fokus Kajiannya Menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi e-commerce di Shopee, Metode yang digunakan Penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan metode analisis deduktif, Teori/Konsepnya Perlindungan hukum internal dan eksternal dalam transaksi elektronik, Hasilnya Perlindungan hukum bagi pembeli dapat bersumber dari perjanjian antara pihak serta peraturan perundang-undangan seperti UUPK dan PP PSTE.²¹
7. Andi Prasetyo, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee atas Barang Tidak Sesuai Pesanan*, Tahun 2022, Fokus Kajiannya Menelaah perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima barang tidak sesuai pesanan di Shopee, Metode yang digunakan Penelitian hukum normatif

²¹ Nugraheni, H. T., & Suraji, "Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi pada Transaksi E-Commerce melalui Marketplace Shopee," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2024). DOI: : <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>

dengan pendekatan perundang-undangan, Teori/Konsep Perlindungan konsumen berdasarkan UUPK dan UU ITE, Hasilnya Konsumen memiliki hak untuk mengajukan komplain dan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan UUPK dan UU ITE.²²

8. Trisnorhadis, *Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketplace Shopee*, Tahun 2025, Fokus Kajiannya Mengkaji tanggung jawab Shopee sebagai pelaku usaha dalam penyelesaian transaksi jual beli barang yang tidak sesuai deskripsi pada *marketplace* Shopee, Metode yang digunakan Penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual, Teori/Konsep Perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, Hasil yang didapatkan Konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi.²³
9. Alwinda Oktarie, Firdaus, Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Promo Flash Sale pada Marketplace Shopee*, Tahun 2023, Fokus Kajiannya Menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam promo flash sale di Shopee, Metode yang

²² Prasetyo, A, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee atas Barang Tidak Sesuai Pesanan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, (2022): 75-85.

²³ Universitas Tompotika Luwuk and Trisno R Hadis, "Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketplace Shopee," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (March 20, 2025): 16–26, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.848>.

digunakan Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, Teori/Konsep Tanggung jawab pelaku usaha dalam promosi penjualan, Hasilnya Tindakan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam promo flash sale dapat dikategorikan sebagai itikad buruk dan melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁴

10. Husnul Fatarib, Suci Hayati, *Praktik Jual Beli pada Marketplace Shopee dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Tahun 2022, Fokus Kajiannya Menganalisis praktik jual beli di Shopee dan perlindungan hukum bagi konsumen, Metode yang digunakan Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Teori/Konsep Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, Hasil yang didapat Shopee perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan aplikasinya, terutama dalam hal transaksi yang gagal atau barang yang tidak sesuai.²⁵

²⁴ Alwinda Oktarie, Firdaus, Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Promo Flash Sale Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 18 (September, 2023) : 56-61: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310273>

²⁵ Husnul Fatarib and Suci Hayati, “Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (January 11, 2021): 285–98, <https://doi.org/10.32332/ijh.v17i2.2766>.

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suca Rizkiyawan	Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Online Shop terhadap Pemenuhan Hak Konsumen (Studi di Tokopedia dan Shopee)	Sama-sama mengkaji kepatuhan pelaku usaha di <i>marketplace</i> (Shopee) dan berkaitan dengan perlindungan konsumen.	Membahas lebih pada <i>pemenuhan hak konsumen secara umum</i> dengan indikator perilaku kepatuhan (compliance & identification). Sedangkan penelitian ini fokus pada kepatuhan SNI mainan anak di Shopee sesuai Permendag 31/2023 dan peran pengawasan Dinas Perdagangan.
2.	Sari Tri Suprpto & Dona Budi Kharisma	Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada Mainan Anak di Kota Jakarta Timur	Sama-sama fokus pada SNI mainan anak dan hambatan implementasinya.	Membahas pada hambatan penerapan SNI di pasar fisik daerah (Jakarta Timur). Tidak membahas penjualan online atau mekanisme pengawasan <i>marketplace</i> . Sedangkan Penelitian ini menyoroti penjualan di <i>marketplace</i> (Shopee) dengan dasar regulasi terbaru (Permendag 31/2023) serta peran pengawasan pemerintah daerah

3.	Chairina Agustin Fauzia	Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Semarang.	Membahas perlindungan konsumen dan kelayakan mainan anak.	Membahas perlindungan hukum konsumen di pasar fisik (Semarang) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, tanpa fokus ke SNI di <i>marketplace</i> . Sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik pada kepatuhan SNI mainan anak di ranah perdagangan digital (Shopee) dan keterkaitan dengan Permendag 31/2023.
4.	Yeni Triana & Indra Afrita	Penegakan Hukum Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memenuhi SNI di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.	Sama-sama menyoroti pelanggaran kewajiban SNI pada mainan anak dan implikasi hukumnya.	Membahas pada penegakan hukum di wilayah Polres Kepulauan Meranti terhadap mainan impor tanpa SNI, tidak membahas <i>marketplace</i> . Sedangkan penelitian ini fokus pada Shopee dengan analisis kepatuhan pelaku usaha terhadap SNI, serta efektivitas pengawasan Dinas Perdagangan
5.	Yonisha Sumual	Tanggung Jawab Platform <i>Marketplace</i> Shopee terhadap Konsumen Pengguna	Keduanya sama-sama meneliti penjualan di Shopee dan berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi online.	Membahas pada tanggung jawab Shopee sebagai platform berdasarkan UU ITE. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan

		Transaksi Jual Beli Online		pada pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang dalam kepatuhan penjual mainan anak terhadap SNI dengan dasar hukum Permendag 31/2023.
6	Harum Tri Nugraheni & Suraji	Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi pada Transaksi E-Commerce melalui <i>Marketplace</i> Shopee	Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada objek yang sama, yaitu <i>marketplace</i> Shopee dan persoalan perlindungan konsumen.	penelitian ini berbeda karena fokusnya pada cacat tersembunyi pada barang yang diterima konsumen. Penelitian tersebut bersifat normatif dan tidak menyinggung kewajiban SNI ataupun peran pemerintah daerah. Sementara penelitian Anda berfokus pada kewajiban SNI mainan anak dan menelaah bagaimana DISKOPINDAG melakukan pengawasan.
7	Andi Prasetyo	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee atas Barang Tidak Sesuai Pesanan	Persamaannya terletak pada pembahasan transaksi online dan perlindungan konsumen.	Perbedaannya tersebut hanya berfokus pada kesesuaian barang dengan pesanan konsumen, bukan pada standar SNI atau kewajiban pelaku usaha untuk menayangkan bukti SNI. Sedangkan Penelitian Saya jauh lebih spesifik karena meneliti kepatuhan

				SNI mainan anak dan peran DISKOPINDAG dalam pengawasan <i>marketplace</i> .
8	Trisnorhadis	Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada <i>Marketplace</i> Shopee	sama-sama membahas platform Shopee dan perlindungan konsumen.	Penelitian saya berbeda karena menekankan pada aspek kepatuhan SNI dan peran DISKOPINDAG sebagai instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha.
9	Alwinda Oktarie, Firdaus, Rahmad Hendra	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Promo Flash Sale pada <i>Marketplace</i> Shopee	Persamaannya terletak pada pembahasan perdagangan melalui Shopee serta hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.	Penelitian saya lebih mengarah pada pengawasan dan regulasi, berbeda dengan fokus promosi dalam penelitian ini.
10	Husnul Fatarib, Suci Hayati	Praktik Jual Beli pada <i>Marketplace</i> Shopee dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen	Persamaannya adalah sama-sama membahas Shopee dan perlindungan konsumen.	penelitian ini bersifat umum dan tidak membahas standar produk seperti SNI, tidak menyinggung kewajiban penjual di <i>marketplace</i> untuk menampilkan bukti SNI, dan tidak mengkaji peran instansi pemerintah daerah. Sedangkan penelitian saya lebih spesifik karena meneliti satu jenis produk (mainan

				anak), satu aturan khusus (Permendag 31/2023), dan peran pengawasan DISKOPINDAG.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya hukum, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum.²⁶

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama. Dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).²⁷

Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 462 .

²⁷ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2014. <https://doi.org/10.24042/Tps.V10i1.1600>

hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

Kepatuhan hukum diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban pribadi, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Dalam penelitian ini, kesadaran hukum pelaku usaha di *marketplace* terkait kewajiban menayangkan informasi mengenai pemenuhan Standar barang atau jasa menjadi dasar untuk melihat apakah kepatuhan mereka muncul karena kesadaran intrinsik (nilai dan pemahaman) atau semata-mata karena adanya sanksi.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berangkat dari kenyataan bahwa posisi konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi pengetahuan, informasi, maupun daya tawar. Oleh sebab itu, diperlukan aturan hukum dan lembaga yang dapat mengimbangi kedudukan konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Landasan teorinya menekankan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha.²⁸

Undang-undang perlindungan menyatakan bahwa, perlindungan konsumen Adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁹ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :³⁰

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk mainan anak. SNI berfungsi sebagai

²⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021), 83.

²⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Andrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

instrumen hukum preventif yang memastikan bahwa setiap mainan anak yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan keselamatan. Hal ini penting karena anak-anak tergolong konsumen yang rentan, sehingga tidak mampu menilai sendiri keamanan barang yang mereka gunakan. Dengan demikian, kewajiban SNI menjadi bentuk nyata implementasi teori perlindungan konsumen.

Teori perlindungan konsumen juga menekankan bahwa pelaku usaha, termasuk *marketplace*, tidak hanya memiliki hak untuk menjual produk, tetapi juga memikul kewajiban hukum untuk memastikan produk yang diperdagangkan aman dan sesuai standar. Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menjadi landasan normatif yang mengatur kewajiban penjual dan penyedia platform untuk memastikan barang yang dipasarkan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Kewajiban pelaku usaha adalah:³¹

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

³¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perspektif ini, perlindungan konsumen tidak hanya sebatas pada hak konsumen memperoleh barang yang aman, tetapi juga mencakup kewajiban negara dan pelaku usaha dalam menciptakan mekanisme pengawasan, pemberian informasi yang benar, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran.

Hak konsumen adalah:³²

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ SNI berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan dari suatu produk. Penerapan SNI dapat bersifat sukarela maupun wajib, dengan kewajiban khusus diberlakukan terhadap produk yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, salah satunya adalah produk mainan anak yang penggunaannya sangat erat kaitannya dengan keamanan konsumen usia dini.³⁴

³³ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20214 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

³⁴ Ciptawan Ciptawan et al., “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.

SNI merupakan bentuk standar pengakuan formal terhadap mutu produk tertentu, sehingga produk yang telah memperoleh sertifikasi SNI dapat dipastikan telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, SNI dapat dipandang sebagai sarana perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum atas kualitas produk. Penerapan SNI secara wajib mencerminkan bentuk perlindungan konsumen yang nyata dan maksimal oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terutama bagi produk-produk yang berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

a. Standar Nasional Indonesia Pada Produk Mainan Anak

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks mainan anak, SNI memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan layak digunakan oleh anak-anak. Penerapan SNI pada mainan anak bersifat wajib, mengingat produk ini memiliki risiko langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen usia dini. Dengan adanya ketentuan tersebut,

pemerintah berupaya memberikan perlindungan yang maksimal agar tidak terjadi kerugian atau bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan mainan yang tidak sesuai standar.³⁵

Dalam praktiknya, pemerintah mengatur penerapan SNI wajib pada mainan anak melalui peraturan teknis, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf a. Ketentuan ini menegaskan bahwa produk mainan anak yang dijual di *marketplace*, wajib mencantumkan informasi pemenuhan SNI. Aturan ini hadir sebagai respon terhadap tantangan perdagangan digital, di mana konsumen tidak dapat memeriksa langsung kondisi produk. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku usaha, tetapi juga pada pihak penyelenggara *marketplace* yang berkewajiban memastikan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.³⁶

Fungsi SNI dalam konteks mainan anak dapat dibagi menjadi dua aspek. Pertama, dari aspek perlindungan konsumen, SNI

³⁵ petra Pengarapenta Tarigan Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki Sni Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti,” *Teraju* 7, no. 01 (2025): 32–47, <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1882>.

³⁶ sari Tri Suprpto And Dona Budi Kharisma, “Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Pada Mainan Anak Di Kota Jakarta Timur,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48413>.

melindungi hak-hak anak sebagai pengguna produk agar terhindar dari bahaya fisik maupun kimiawi. Kedua, dari aspek kepastian hukum, SNI menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk hanya memperdagangkan produk yang sudah memenuhi standar, dan memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan serta penindakan hukum terhadap pelanggaran. Penjual yang tetap memperdagangkan mainan anak tanpa SNI dapat dianggap melanggar hukum, baik dalam perspektif UUPK maupun regulasi teknis perdagangan.

4. *Mashlahah*

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya Adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk

menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.³⁷

Secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:³⁸

- a. Sandaran maslahat adalah petunjuk syarâ' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c. Maslahat dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan rûhaniyah

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar,

³⁷ Muhammad harfin zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, No. 1 (2013) : 290

³⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) : hal. 91.

sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran.³⁹

Adapun Masalahah sebagai substansi maqāṣid al-sharī'ah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berikut:⁴⁰

1. *Ḍarūriyāt*, yaitu masalahah yang bersifat primer, yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kerusakan bagi kehidupan manusia.
2. *Ḥajiyāt*, yaitu masalahah yang bersifat sekunder, yang jika ditinggalkan manusia akan mengalami kesulitan pada hidupnya dengan arti tidak sampai menimbulkan kerusakan.
3. *Taḥsinīyāt*, yaitu masalahah yang bersifat tersier, yang jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan pada hidup manusia, namun akan keluar dari tuntutan menjadi manusia yang bermartabat.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁴¹ Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

³⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalahah Mursalah," Jurnal Profetika Studi Islam 14, no. 1 (Juni 2013): h. 82.

⁴⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 302-303.

⁴¹ Moh. Mukri, Pradigma Mashlahat dalam Pemikiran Al-Ghazali, hal 95.

Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nashh syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dari paparan pengertian diatas, yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhâsid al-syari'ah. Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *mashlahah* sebagai metode istinbâth mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

Teori *mashlahah* memiliki hubungan yang sangat relevan dengan penelitian ini karena konsep *mashlahah* pada dasarnya menekankan pentingnya menghadirkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan demi

menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban pencantuman bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada penjualan mainan anak di *marketplace* merupakan bentuk nyata dari upaya menghadirkan kemaslahatan, karena SNI berfungsi melindungi anak sebagai kelompok rentan dari bahaya produk yang tidak aman, baik secara fisik maupun kimia. Peran pemerintah daerah melalui DISKOPINDAG dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan kesadaran hukum kepada penjual juga sejalan dengan prinsip *mashlahah*, sebab tindakan tersebut bertujuan mencegah madharat yang dapat timbul akibat peredaran produk tidak memenuhi standar. Pandangan Imam al-Ghazali yang mensyaratkan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' semakin menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah memastikan kepatuhan SNI merupakan tindakan yang dibenarkan secara syariat. Selain itu, teori *mashlahah*, khususnya *mashlahah mursalah*, menjadi landasan penting dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti perdagangan melalui *marketplace* yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun membutuhkan regulasi demi perlindungan masyarakat. Dengan demikian, teori *mashlahah* memberikan justifikasi normatif bahwa pengawasan, pembinaan, dan kebijakan pemerintah terkait kewajiban SNI pada mainan anak merupakan bentuk realisasi kemaslahatan publik yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta di lapangan.⁴² Peneliti menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai sejauh mana DISKOPINDAG Kota Malang terkait ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang kewajiban untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak sesuai peraturan perundang-undangan dalam praktik penjualan di *marketplace*.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pada Penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan norma hukum. Interaksi tersebut merupakan bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah aturan⁴³. Maka dalam penelitian ini,

⁴² Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 149.

⁴³ Sheyla Nichaltus Shofya, "Buku_Ragam Metode Penelitian Hukum.Pdf," n.d.

penulis melakukan studi langsung ke lapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dikarenakan ingin mengetahui bagaimana efektivitas peran DISKOPINDAG dalam pengawasan terhadap penjualan mainan anak yang tidak menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan tersebut tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi juga dilihat penerapannya di lapangan melalui perilaku pedagang masyarakat atas adanya aturan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau titik dimana keadaan dan situasi tersebut hendak diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam 2 macam, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

⁴⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2017), 399.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara, misalnya wawancara atau membagikan angket atau kuesioner untuk dijawab oleh narasumber.⁴⁵ Sumber data ini merupakan data utama yang diperoleh dari informan, yang didapat melalui proses wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara DISKOPINDAG kota Malang dan pelaku usaha produk mainan anak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data.⁴⁶

Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa Buku, Jurnal atau pendapat pakar Hukum yang berkaitan dengan peran DISKOPINDAG kota malang dalam menegakkan kepatuhan penjual

⁴⁵ Khamim, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51

⁴⁶ Khamim, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 52

mainan anak terhadap pasal 11 ayat (1) huruf a peraturan Menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh informasi secara langsung dari informan. Peneliti akan menggali informasi kepada informan dengan melakukan dialog dan pertemuan secara langsung. Informan tersebut merupakan pihak DISKOPINDAG kota malang serta pelaku usaha mainan anak. Adapun metode wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi struktur. Dengan metode ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyampaikan kepada informan dengan menggali lebih dalam pembahasan, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat mendukung atas jawaban dari rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini dapat diperoleh dari berbagai macam bentuk yaitu tulisan, gambar ataupun karya lainnya. Pada metode ini, peneliti mengumpulkan data-data baik berupa penelitian terdahulu ataupun referensi lainnya. Peneliti menggunakan dokumen yang mencakup ketentuan

hukum terkait kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan anak, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Metode ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yaitu sebagaimana berikut :

1. Pemeriksaan Data

Merupakan proses pemeriksaan data-data yang didapat Ketika melakukan wawancara dan observasi yang Dimana digunakan sebagai pembuktian kebenaran data yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Serta memperbaiki data yang dirasa kurang atau ada data yang terlewatkan dalam penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pemisah atau pemilah data yang telah diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pengecekan kembali data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan data yang ada di lapangan untuk memperoleh keabsahan.

G. Analisis

Analisis merupakan tahap mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi.

H. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir, peneliti mempersempit atau menjelaskan secara singkat dalam memaparkan materi dengan kalimat yang teratur, konsisten, logis, dan tidak tumpang tindih agar pembaca mudah memahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi DISKOPINDAG

Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan, merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki fungsi utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pengembangan kegiatan perdagangan di wilayahnya.

Secara umum, kedudukan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, termasuk Dinas Perdagangan.

Sesuai pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan, Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang

perdagangan.⁴⁷ Dalam pasal 21 ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:⁴⁸

- a. perumusan program Bidang Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
- c. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e. pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- f. fasilitasi ketersediaan, pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pasokan barang, koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;

⁴⁷ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

⁴⁸ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
- i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat;
- j. pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan di pasar rakyat;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
- l. pelaksanaan penataan dan pengendalian pasar modern;
- m. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- n. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim pengawas PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- o. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- p. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;

- r. penyediaan data dan informasi, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- t. pengawasan pengadaan, penggunaan pupuk bersubsidi; penyaluran dan
- u. fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- v. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari penjelasan diatas Tugas pokok Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, pembinaan terhadap pelaku usaha, pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, serta pemberian pelayanan administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertibnya kegiatan perdagangan. Selain itu, Dinas Perdagangan juga berperan dalam melindungi hak-hak konsumen agar mendapatkan barang dan jasa yang aman, bermutu, serta sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Praktik Penjualan Mainan Anak Tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kota Malang

Maraknya penjualan mainan anak yang tidak berstandar di Kota Malang mencerminkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu. Mainan-mainan tersebut umumnya dijual di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, toko kecil di lingkungan pemukiman, hingga gerai modern yang tersebar di pusat kota. Harga yang relatif murah seringkali menjadi alasan utama bagi konsumen untuk membeli tanpa memperhatikan kualitas produk. Di sisi lain, pengawasan terhadap peredaran mainan anak masih belum optimal, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terus memperdagangkan produk yang tidak layak. Situasi ini menjadi cerminan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesadaran konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan produk yang dipasarkan.

Selain itu, Perkembangan teknologi digital juga telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan di Kota Malang. Saat ini, penjualan produk, termasuk mainan anak, tidak hanya dilakukan melalui toko offline atau konvensional, tetapi juga secara online melalui berbagai platform *marketplace*. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan dua jalur pemasaran sekaligus menjual secara langsung di toko fisik dan sekaligus memasarkan produknya secara daring untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan terjadinya integrasi antara perdagangan tradisional dan

perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin kuat di tingkat lokal. *Marketplace* merupakan salah satu platform perdagangan elektronik yang paling banyak digunakan. Masyarakat banyak memanfaatkan *marketplace* untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk produk mainan anak. Faktor kemudahan akses, harga yang terjangkau, serta variasi produk yang beragam menjadikan platform ini banyak diminati.

Penjual mainan anak di *marketplace* shopee

“belum ada SNI, tidak mengetahui tentang adanya perturan wajib mencantumkan informasi bukti pemenuhan barang”

Penjual mainan lain di *marketplace*

“Sudah tahu, tapi sampai saat ini belum ada aduan dari konsumen jadi aman saja”

Berdasarkan data yang diambil di Lapangan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penjual mainan anak di *marketplace* yang belum mencantumkan informasi mengenai pemenuhan standar barang atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 masih banyak terjadi terutama *marketplace* di Kota Malang. Karena belum memahami adanya aturan tersebut.⁴⁹ Tanpa adanya jaminan standar keamanan yang jelas, anak-anak berisiko menggunakan mainan yang tidak aman, mengandung bahan berbahaya, atau memiliki konstruksi yang

⁴⁹ Pedagang mainan, Wawancara (Malang, 10 Oktober 2025)

dapat menimbulkan cedera. Dengan demikian, pelanggaran ini bukan hanya sekedar ketidakpatuhan administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang diperjual belikan.

Kondisi lemahnya pengawasan ini berdampak langsung terhadap perlindungan konsumen. Mainan anak yang tidak memenuhi standar SNI berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya, memiliki komponen kecil yang mudah tertelan, atau struktur fisik yang dapat melukai anak. Konsumen, terutama anak-anak, tidak memiliki kemampuan untuk menilai keamanan produk, sehingga sepenuhnya bergantung pada tanggung jawab penjual. Tanpa label SNI, tidak ada jaminan keamanan yang pasti bagi konsumen anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen.⁵⁰ Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh pemahaman, lingkungan sosial, dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, rendahnya kepatuhan penjual mainan anak terhadap ketentuan SNI menunjukkan bahwa unsur kesadaran hukum belum terbentuk secara optimal.⁵¹

⁵⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali,1982), 462 .

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penjual (*merchant to consumer*) adalah pelaku usaha yang menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir melalui platform *marketplace*, tanpa perantara atau distributor lain. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa subjek yang diteliti bukanlah produsen atau importir besar, melainkan pedagang yang berperan sebagai pihak terakhir dalam rantai distribusi sebelum produk diterima oleh konsumen. Dengan demikian, *merchant to consumer* memiliki tanggung jawab hukum secara langsung atas kepatuhan produk yang dijualnya terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Perlu dipahami bahwa secara normatif, kewajiban utama untuk mencantumkan dan memenuhi standar SNI memang berada pada pihak produsen atau importir sebagai pihak yang memproduksi dan memasukkan barang ke pasar. Namun demikian, pedagang atau penjual yang langsung ke konsumen yang memiliki pemahaman hukum yang baik seharusnya juga memilih untuk hanya menjual produk yang sudah ber-SNI.

Pengetahuan terhadap peraturan ini akan mendorong penjual untuk lebih selektif dalam memasarkan produk, karena menjual barang yang sesuai standar tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan reputasi toko mereka di *marketplace*. Artinya, ketika penjual mengetahui adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023, seharusnya mereka sadar bahwa menjual produk yang berlabel SNI merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum sebagai pelaku

usaha yang beritikad baik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penjual masih belum memiliki kesadaran tersebut. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aspek perlindungan konsumen. Konsumen sebagai pengguna tidak dapat menilai secara langsung tingkat keamanan produk, sehingga bergantung sepenuhnya pada kejujuran dan tanggung jawab penjual. Tanpa label SNI, tidak ada jaminan keamanan yang pasti bagi konsumen anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen.

Secara umum, hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih maraknya penjualan mainan anak yang tidak mencantumkan informasi mengenai pemenuhan standar barang atau jasa di *marketplace* disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai kewajiban SNI di kalangan penjual; (2) lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi *marketplace* terhadap produk yang dipasarkan; serta (3) rendahnya kesadaran hukum penjual yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding tanggung jawab hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan. Praktik maraknya penjual mainan anak di *marketplace* yang tidak mencantumkan informasi mengenai pemenuhan standar barang atau jasa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023

menunjukkan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan kerangka teori, kepatuhan hukum merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai *rule of the game*, yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menaati ketentuan hukum.⁵²

Fakta bahwa pelaku usaha tidak menampilkan bukti kepatuhan seperti label SNI mencerminkan bahwa *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum) belum sejalan dengan *das sein* (fakta empiris di lapangan). Ketidakpatuhan ini menggambarkan bahwa tindakan pelaku usaha lebih didorong oleh kepentingan ekonomi daripada tanggung jawab hukum dan moral sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Dari perspektif teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, rendahnya kepatuhan penjual mainan anak di *marketplace* menunjukkan bahwa unsur kesadaran hukum belum terbentuk secara memadai. Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Adalah Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat Mengenai hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku; kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya hukum, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum.⁵³ Jika kesadaran ini belum melekat, maka perilaku masyarakat cenderung tidak mencerminkan

⁵² Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2014. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 462.

ketaatan terhadap ketentuan hukum. Kondisi di lapangan yang ditandai dengan minimnya pemahaman penjual mengenai kewajiban SNI, lemahnya pengawasan *marketplace* dan pemerintah, serta persepsi bahwa pelanggaran tidak menimbulkan konsekuensi nyata, memperkuat alasan mengapa kepatuhan tidak tumbuh sebagai kesadaran intrinsik. Dengan demikian, maraknya praktik penjualan mainan tanpa pencantuman bukti pemenuhan standar menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum hidup dalam perilaku pelaku usaha, sehingga kepatuhan hanya akan muncul apabila disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Maraknya penjual mainan anak di *marketplace* yang tidak menayangkan informasi pemenuhan SNI tidak hanya menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum sebagaimana telah dianalisis melalui teori Soerjono Soekanto, tetapi juga berdampak langsung pada terlanggarnya prinsip dasar perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi.⁵⁴ Dalam konteks ini, tindakan tidak mencantumkan SNI membuat konsumen kehilangan hak-haknya, seperti hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak mendapatkan barang sesuai dengan jaminan mutu.⁵⁵ Karena anak-anak merupakan konsumen yang rentan, pelanggaran ini

⁵⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021), 83.

⁵⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pelaku usaha bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap perlindungan konsumen secara substansi. Dengan demikian, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban menampilkan bukti pemenuhan SNI termasuk juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan hubungan konsumen dan pelaku usaha yang menjadi dasar teori perlindungan konsumen.

Urgensi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi SNI semakin jelas ketika dikaitkan dengan fungsi SNI itu sendiri sebagai instrumen hukum preventif untuk memastikan mutu, keamanan, keselamatan, dan kesehatan produk mainan anak. Teori SNI menegaskan bahwa standar ini diterapkan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang beredar telah melalui proses penilaian kesesuaian sehingga aman digunakan oleh konsumen usia dini yang sangat rentan.⁵⁶ Dalam teori perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap SNI mencerminkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin mutu serta memberikan informasi yang benar mengenai produknya.⁵⁷ Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga mempertegas kewajiban penjual dan *marketplace* untuk mencantumkan informasi pemenuhan SNI agar konsumen memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, ketaatan terhadap SNI tidak hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi

⁵⁶ Ciptawan Ciptawan et al., “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.

⁵⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021), 83.

menjadi fondasi penting untuk menjaga keselamatan produk, mencegah kerugian, dan memastikan hubungan konsumen dan pelaku usaha tetap berjalan secara adil sesuai prinsip perlindungan konsumen.

C. Peran, hambatan dan upaya pemerintah daerah melalui DISKOPINDAG kota malang dalam memberikan kesadaran hukum

Pengawasan terhadap peredaran barang, termasuk produk mainan anak, merupakan salah satu fungsi strategis yang dijalankan oleh DISKOPINDAG sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang pembinaan dan pengawasan perdagangan. Pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Kota Malang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam konteks kebijakan nasional, pengawasan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap penjual untuk menampilkan bukti kepatuhan SNI pada produk mainan anak yang dijual melalui *marketplace*. Diketahui bahwa DISKOPINDAG Kota Malang telah mengetahui ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang mewajibkan setiap penjual untuk menampilkan bukti kepatuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan anak yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*.

Menurut pernyataan salah satu pihak DISKOPINDAG bahwa :

“DISKOPINDAG tidak mempunyai kewenangan terkait sektor pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), dalam hal pengawasan itu di wilayahnya Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sedangkan DISKOPINDAG itu hanya membina dan memfasilitasi pelaku usaha saja ”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan setiap penjual untuk menampilkan bukti kepatuhan SNI pada produk mainan anak di *marketplace* bukan merupakan kewenangan langsung DISKOPINDAG Kota Malang, melainkan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan.⁵⁸ DISKOPINDAG pada dasarnya berperan sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan dalam menjalankan fungsi pengawasan di daerah. Dalam konteks pengawasan terhadap penjualan mainan anak yang tidak menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa, DISKOPINDAG di tingkat daerah lebih berperan sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan fasilitator dalam menyampaikan ketentuan tersebut kepada pelaku usaha di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,

⁵⁸ Tama, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2025)

Perindustrian Dan Perdagangan Dalam pasal 21 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi “pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan”⁵⁹

Fungsi pembinaan dan fasilitator yang dijalankan oleh DISKOPINDAG Kota Malang merupakan bentuk implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Walaupun kewenangan pengawasan langsung terhadap penjualan produk di *marketplace* berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan, DISKOPINDAG di tingkat daerah memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terimplementasi secara efektif di wilayahnya melalui kegiatan pembinaan, serta fasilitasi terhadap pelaku usaha.

Menurut pernyataan salah satu pihak DISKOPINDAG bahwa :

“kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas yaitu Memberikan sosialisasi informasi mengenai standar SNI yang wajib diikuti oleh produsen dan distributor mainan dalam melakukan penjualan baik secara online dan offline”

Sebagai pelaksana fungsi pembinaan di bidang perdagangan, DISKOPINDAG Kota Malang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban kewajiban untuk menayangkan informasi mengenai bukti

⁵⁹ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.

pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya pencantuman label SNI sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan bagi konsumen.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan DISKOPINDAG tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi bersifat normatif, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha agar memahami makna substantif dari kewajiban untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa. Melalui kegiatan pembinaan ini, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban hukum, melainkan juga memahami bahwa kepatuhan terhadap SNI merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan konsumen. Dalam implementasinya, DISKOPINDAG melaksanakan pembinaan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis yang menyasar pelaku usaha yang menjual mainan anak baik secara *offline* (toko fisik) maupun *online* (melalui *marketplace*).⁶¹ Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberikan

⁶⁰ Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

⁶¹ Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

pemahaman menyeluruh tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak, serta tanggung jawab produsen dan distributor dalam memastikan produk mainan yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan yang berlaku.

“Bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh DISKOPINDAG yang berkaitan dengan penerapan SNI pada mainan anak yaitu dengan Melakukan pembinaan Dimana pelaku usaha diharuskan menerapkan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) untuk produk-produk yang dijual yang diantaranya dengan menstandart kan barang dengan SNI”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menitikberatkan pada aspek normatif dan teknis, khususnya terkait kewajiban produsen dan distributor untuk memastikan mainan anak telah memenuhi SNI sebelum diperjualbelikan di berbagai platform perdagangan. Selain itu, kegiatan pembinaan juga memperkenalkan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) sebagai bagian integral dari standar SNI.⁶² Penekanan terhadap aspek K3L ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha bahwa penayangan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak tidak semata-mata kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap keselamatan dan kesehatan anak sebagai

⁶² Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

konsumen utama produk mainan. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun bimbingan teknis, DISKOPINDAG berupaya menciptakan iklim perdagangan yang lebih tertib, aman, dan patuh terhadap regulasi nasional.⁶³

Sosialisasi rutin dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun, dengan melibatkan para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Malang, baik yang memiliki toko fisik maupun yang berjualan secara daring melalui *marketplace*. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan di kantor DISKOPINDAG atau di aula pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, DISKOPINDAG menyampaikan materi yang mencakup aspek normatif dan teknis, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara memperoleh sertifikasi SNI, serta pentingnya penerapan standar keamanan produk mainan anak. Sosialisasi ini juga menekankan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) sebagai bagian integral dari penerapan SNI, dengan tujuan agar pelaku usaha memahami bahwa kepatuhan terhadap standar bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab sosial dalam melindungi konsumen, khususnya anak-anak.

Sosialisasi juga disertai dengan kegiatan pengambilan sampel produk mainan anak di lapangan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengaduan dari konsumen. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pembinaan yang

⁶³ Suharto, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Daerah: Peran Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2 (2021), hal. 123.

bersifat evaluatif, di mana hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan standar yang berlaku. Kegiatan pengambilan sampel juga berfungsi sebagai sarana edukasi langsung kepada pelaku usaha, dengan menekankan pentingnya menjaga mutu produk dan mematuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah guna melindungi keselamatan konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok pengguna yang paling rentan. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan kepatuhan hukum dan kesadaran mutu di kalangan pelaku usaha. Selain itu, pembinaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. DISKOPINDAG berusaha memberikan pemahaman bahwa pentingnya untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Label SNI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh anak-anak. Dengan demikian, fungsi pembinaan yang dijalankan DISKOPINDAG bersifat edukatif dan persuasif, yakni dengan memberikan bimbingan agar pelaku usaha memahami ketentuan hukum tanpa harus melalui proses penegakan sanksi.⁶⁴ Dalam menjalankan fungsinya

⁶⁴ Tama, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2025)

sebagai fasilitator, DISKOPINDAG Kota Malang menempati posisi strategis sebagai penghubung antara pelaku usaha di daerah dengan lembaga di tingkat pusat, seperti Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) serta Badan Standardisasi Nasional (BSN). Secara normatif, fungsi ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi, konsultasi, dan pendampingan administratif kepada pedagang agar dapat memilih produk yang sudah memenuhi kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk untuk kategori produk mainan anak. DISKOPINDAG juga memiliki peran menyampaikan aspirasi, kendala, dan hasil pemantauan pelaku usaha di daerah kepada instansi pusat, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Namun, implementasi mengenai fungsi fasilitator tersebut belum berjalan secara optimal. DISKOPINDAG hanya berperan sebatas memberikan informasi umum dan belum terlibat dalam proses teknis sertifikasi. Hal ini berarti DISKOPINDAG belum memiliki kewenangan maupun mekanisme khusus untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam tahapan verifikasi dan sertifikasi produk. Dengan demikian, peran DISKOPINDAG masih terbatas pada jalur administratif dan koordinatif, belum sampai pada tataran pendampingan teknis sebagaimana idealnya fungsi fasilitator dijalankan.

Lebih lanjut, koordinasi dengan lembaga teknis di tingkat pusat, seperti BSN dan Kementerian Perdagangan, masih belum terjalin secara intensif.

Padahal, koordinasi lintas kelembagaan ini sangat diperlukan agar pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di daerah selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam konteks pengawasan perdagangan digital. Ketiadaan koordinasi yang kuat menyebabkan Dinas kesulitan dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi atau laporan dari pelaku usaha yang berjualan melalui *marketplace*. Adapun dalam hal pelaporan dan evaluasi kegiatan, informan menyatakan bahwa belum terdapat mekanisme yang terstruktur untuk memantau efektivitas program fasilitasi terhadap pelaku usaha baik offline maupun online. Jika terdapat aduan masyarakat atau kasus terkait perdagangan digital dan *marketplace*, kasus semacam itu proses tindak lanjut biasanya dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang dikoordinasikan dengan instansi pusat, karena kewenangan penindakan terhadap perdagangan digital masih berada di ranah Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi fasilitator DISKOPINDAG Kota Malang saat ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, belum adanya panduan operasional pendampingan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Fungsi fasilitasi ini sangat penting mengingat masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memahami tentang kewajiban untuk mencantumkan keterangan SNI di *marketplace*. Oleh karena itu, Dinas bertindak sebagai mediator dan penyampai informasi agar proses implementasi regulasi di lapangan berjalan efektif.

Peran DISKOPINDAG Kota Malang dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan penyampaian informasi kepada pelaku usaha merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas regulasi perlindungan konsumen. Meskipun kewenangan pengawasan langsung terhadap penjualan produk di *marketplace* berada pada Dirjen PKTN, DISKOPINDAG tetap memegang fungsi strategis dalam menyebarluaskan ketentuan pemenuhan SNI, memberikan edukasi mengenai keamanan produk, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban menayangkan bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa. Perlindungan konsumen menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus mengimbangi posisi konsumen yang lemah, sehingga tindakan pembinaan DISKOPINDAG merupakan instrumen preventif untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha, dan memastikan barang yang diperdagangkan sesuai standar keamanan.⁶⁵ Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah bukan hanya tugas administratif, tetapi upaya substantif untuk mendorong kepatuhan dan mencegah kerugian bagi konsumen.

Dalam perspektif teori perlindungan konsumen, tindakan DISKOPINDAG merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen yang berhak atas keamanan, kenyamanan,

⁶⁵ Ciptawan Ciptawan et al., "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.

informasi yang benar, dan perlakuan yang adil. Perlindungan konsumen mencakup upaya memastikan barang yang beredar tidak menyesatkan, tidak mengandung syarat yang merugikan, dan memenuhi standar keamanan seperti SNI.⁶⁶ Oleh Karena itu, sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan DISKOPINDAG bertujuan memastikan masyarakat terlindungi dari risiko produk yang tidak aman. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan pembina juga menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tercipta ekosistem perdagangan yang tertib, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar kewajiban pelaku usaha dalam menampilkan bukti pemenuhan SNI, perlu disampaikan terlebih dahulu gambaran singkat mengenai proses sertifikasi SNI pada produk mainan anak. Proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan rangkaian penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terakreditasi untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan mutu, keselamatan, dan keamanan. Berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302:2006, proses ini diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha beserta dokumen legalitas dan informasi teknis mengenai produk. Setelah permohonan diterima, LSPro melakukan penilaian lapangan terhadap proses produksi untuk memastikan

⁶⁶ Andrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

kesesuaian dengan ketentuan standar, serta mengambil sampel produk untuk diuji pada laboratorium terakreditasi. Pada produk mainan anak, pengujian dilakukan sesuai SNI ISO 8124-1:2010 yang mencakup aspek keamanan fisik, mekanik, serta kandungan bahan berbahaya⁶⁷.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium menunjukkan kesesuaian dengan standar, LSPro menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai dasar pencantuman tanda SNI pada produk. Kewajiban penjual untuk menampilkan bukti pemenuhan standar, termasuk dalam perdagangan melalui platform digital, diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Selain itu, LSPro juga melaksanakan pemantauan berkala terhadap produk bersertifikat untuk memastikan bahwa mutu barang yang beredar tetap konsisten⁶⁸.

Hambatan yang dihadapi oleh DISKOPINDAG merupakan aspek penting dalam memahami tantangan pengawasan dan pembinaan perdagangan, khususnya di era digital saat ini. Perkembangan pesat transaksi elektronik melalui *marketplace* membawa kebutuhan baru dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran, termasuk penerapan standar seperti SNI. Namun,

⁶⁷BSN, Penilaian kesesuaian fundamental sertifikasi produk 2006, https://www.bsn.go.id/uploads/pedoman/PSN%20302-2006.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁶⁸https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/512/cara-mengurus-atau-mendapatkan-label-sni?utm_source=chatgpt.com

pelaksanaan fungsi pengawasan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas tugas DISKOPINDAG di tingkat daerah.

“Yang menjadi faktor penghambat di DISKOPINDAG mengenai hal pembinaan SNI pada mainan anak di *marketplace* salah satunya yaitu mengenai kewenangan dalam segi pengawasan produk mainan anak yang bersangkutan dengan SNI”

Salah satu hambatan utama yang dihadapi DISKOPINDAG adalah keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap *marketplace*. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) di bawah Kementerian Perdagangan.⁶⁹ Dengan demikian, Dinas di tingkat daerah hanya memiliki peran sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan fasilitator dalam menyampaikan informasi dan ketentuan peraturan kepada pelaku usaha di wilayahnya. Keterbatasan ini menyebabkan Dinas tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung penjual atau pelaku usaha online yang tidak menampilkan bukti kepatuhan SNI sebelum transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah sangat bergantung pada koordinasi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, literatur terkait tanggung jawab *marketplace* menurut hukum Indonesia menegaskan pentingnya sistem pengawasan dan

⁶⁹ Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

kontrol yang efektif bukan hanya dari pemerintah tetapi juga pelaku *marketplace* untuk memastikan produk yang beredar sesuai standar dan peraturan.⁷⁰

“Faktor penghambat di DISKOPINDAG mengenai hal pembinaan SNI pada mainan anak di *marketplace* yang lainnya yaitu mengenai kurangnya kordinasi antara pihak Direktorat Jendral PKTN dan BSN dengan Pihak DISKOPINDAG, selain itu keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran hukum juga termasuk faktor penghambat”

Selain persoalan kewenangan, Dinas juga menghadapi hambatan dari segi koordinasi antar instansi yang belum optimal. Berdasarkan keterangan dari narasumber, koordinasi antara DISKOPINDAG Kota Malang dengan Ditjen PKTN serta lembaga lain seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) belum berjalan secara efektif, terutama dalam hal mekanisme pemantauan produk mainan anak di *marketplace*.⁷¹ Ketiadaan sistem koordinasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengawasan berjalan tidak maksimal, terutama ketika terjadi pelanggaran atau ditemukannya pedagang yang tidak menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha

⁷⁰ krisnadi Nasution, Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant, 07, no. 3 (2025). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

⁷¹ Tama, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2025)

terhadap pentingnya menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak.⁷²

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas adalah tingkat kehadiran para pelaku usaha yang belum optimal, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau kurang menyadari pentingnya kegiatan pembinaan ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam memperluas jangkauan dan efektivitas kegiatan sosialisasi. Kondisi ini membuat Dinas perlu melakukan upaya adaptif, seperti menjalin koordinasi dengan instansi terkait dan memanfaatkan berbagai media informasi untuk menyebarluaskan materi pembinaan. DISKOPINDAG Kota Malang tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan, sebagai wujud tanggung jawab dalam memastikan seluruh pelaku usaha memahami serta mematuhi ketentuan hukum yang mengatur penjualan produk mainan anak bersNI di wilayah Kota Malang.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, DISKOPINDAG Kota Malang tetap melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi kepada para pelaku usaha. Edukasi

⁷² Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

ini diberikan dalam bentuk himbauan atau sosialisasi dan penyampaian informasi agar penjual online maupun offline dapat memahami kewajiban mereka untuk menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa pada mainan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terkait dengan Upaya untuk menangani beberapa factor penghambat yaitu dengan diperbaikinya komunikasi dengan pihak yang mempunyai kewenangan seperti Dirjen PKTN dan BSN, selain itu Apabila ada kebutuhan/Usulan dari Masyarakat terkait SNI dapat dilakukan tindak lanjut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap Pelaku Usaha.”

Dinas juga tetap berupaya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pusat seperti Ditjen PKTN untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan di daerah. Dalam jangka panjang, Dinas menilai perlunya sinergi lintas pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan platform marketplace agar sistem pengawasan terhadap produk di marketplace dapat berjalan secara efektif.⁷³ Penerapan informasi mengenai bukti SNI sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan SNI di Kota Malang serta memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk mainan anak yang beredar di pasaran.

⁷³ Tama, Wawancara (Malang, 04 November 2025)

D. Perspektif *mashlahah* memandang peran pemerintah daerah dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjual mainan anak di marketplace

Perspektif *maslahah* dalam hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum penjual terkait kewajiban pencantuman bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak yang dijual di marketplace. Dalam *maqasid al-syar'ah*, penerapan SNI tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai upaya menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena mainan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat membahayakan keselamatan anak dan generasi penerus⁷⁴. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *Al-Mā'idah*: 32: “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” Ayat ini menegaskan bahwa segala kebijakan yang mencegah bahaya pada jiwa, termasuk standar keamanan produk, merupakan bagian dari kewajiban syar'ī.

Penerapan SNI menjadi *masalah dharuriyyah* yang wajib dipenuhi negara untuk mencegah kemudharatan publik. Oleh sebab itu, kebijakan SNI dipandang sebagai bentuk *masalah dharuriyyah* yang wajib dipenuhi oleh

⁷⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, & Puji Sulistyaningsih, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), (2020) : 150-177. <https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.40>

negara untuk mencegah kemudharatan publik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan SNI pada mainan juga merupakan instrumen perlindungan konsumen. Jadi, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha merupakan implementasi sekaligus sinergi antara tujuan syariat dan tujuan hukum nasional.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada penjual di marketplace merupakan bagian dari *maslahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan meningkatkan kualitas, etika, dan kesadaran dalam transaksi. Edukasi mengenai kewajiban pencantuman SNI tidak hanya bertujuan mendorong kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menghilangkan ketidaktahuan (*raf' al-jahl*) yang menjadi penyebab utama pelanggaran standar.⁷⁵ Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan bahwa penjual memahami risiko mainan tanpa SNI, seperti kandungan bahan kimia berbahaya atau komponen beresiko tinggi terhadap keselamatan anak. Melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, pemerintah daerah membantu pelaku usaha menumbuhkan etika perdagangan yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, yakni menjaga keselamatan dan kemanfaatan produk bagi konsumen.

⁷⁵ Alwi S, M Habibi, Lunsu, "Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat", *SELAYAR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), (2025) :169 176. <https://doi.org/10.71094/selayar.v1i5.241>

Maslahah sebagai substansi maqāṣid al-sharī'ah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berikut :⁷⁶

1. *Ḍarūriyāt*, yaitu masalah yang bersifat primer, yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kerusakan bagi kehidupan manusia.
2. *Hajiyyāt*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang jika ditinggalkan manusia akan mengalami kesulitan pada hidupnya dengan arti tidak sampai menimbulkan kerusakan.
3. *Tahsinīyāt*, yaitu masalah yang bersifat tersier, yang jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan pada hidup manusia, namun akan keluar dari tuntutan menjadi manusia yang bermartabat.

Dalam aspek sosialisasi, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan digital, pengawasan marketplace. Upaya ini merupakan bagian dari *maslahah hajiyyah*, karena bertujuan mencegah kesulitan dan risiko bahaya yang dapat timbul akibat beredarnya mainan berbahaya. Selain itu, pengawasan juga merupakan implementasi prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) yang melarang terjadinya potensi bahaya sebelum benar-benar terjadi. Dalam konteks perdagangan digital yang cepat dan kompleks, pengawasan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan keamanan publik, terutama karena konsumen tidak dapat memverifikasi produk

⁷⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 302-303.

secara langsung sebagaimana transaksi konvensional.⁷⁷ Oleh karena itu, pengawasan aktif oleh pemerintah daerah menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Penegakan hukum terhadap penjual yang tidak mencantumkan bukti SNI merupakan implementasi *masalah dharuriyyah*. Penegakan ini dibenarkan oleh konsep *siyasah syar'iyah* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan aturan dan sanksi demi menjaga keselamatan dan ketertiban umum. Pemberian sanksi administratif, penertiban akun, atau pembatasan aktivitas penjualan merupakan langkah yang berfungsi menjaga masyarakat dari mudarat yang lebih besar. Penegakan hukum juga memiliki fungsi edukatif, yaitu mendorong kepatuhan berkelanjutan dan membentuk budaya perdagangan yang aman dan bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan anak, penegakan standar keamanan seperti SNI menjadi sangat penting karena mainan anak termasuk barang yang berisiko tinggi.⁷⁸ Dengan demikian, tindakan pemerintah daerah yang tegas terhadap pelanggaran dapat dipandang sebagai upaya menjaga keselamatan generasi, yang merupakan tujuan tertinggi syariat Islam.

⁷⁷ Veggy Juniwati, Anthon Fathanudien, & Dikha Anugrah, "Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen dari Praktik E-Commerce Merugikan di Indonesia," *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), (2025): 37–60. Retrieved from <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1204>

⁷⁸ Prayuti, Y., & Husen, D, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pemuliaan Hukum*, 1(1), (2020) : <https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.933>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran DISKOPINDAG Kota Malang dalam memberikan kesadaran hukum kepada penjual mainan anak di marketplace pada dasarnya berfokus pada fungsi pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi, sesuai kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021. Meskipun pengawasan langsung terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), DISKOPINDAG tetap berperan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyebarluaskan ketentuan hukum, termasuk kewajiban pencantuman informasi bukti pemenuhan SNI pada mainan anak. Peran tersebut diwujudkan melalui sosialisasi rutin, penyuluhan, bimbingan teknis, serta pengambilan sampel produk sebagai bentuk evaluasi kepatuhan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kewenangan pengawasan digital, minimnya koordinasi dengan instansi pusat, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Meski demikian, DISKOPINDAG tetap melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki komunikasi lintas lembaga, meningkatkan

kegiatan pembinaan, dan menindaklanjuti aduan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi SNI di wilayah Kota Malang.

Dalam perspektif *mashlahah*, peran pemerintah daerah melalui DISKOPINDAG dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban pencantuman SNI pada mainan anak merupakan bagian dari pemenuhan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), terutama dalam menjaga keselamatan jiwa dan melindungi keberlanjutan. Penerapan SNI tidak hanya dipahami sebagai ketentuan administratif, tetapi sebagai instrumen untuk mencegah kemudharatan publik, sehingga termasuk dalam kategori masalahah *ḍarūriyyah*. Upaya pembinaan, edukasi, dan penyuluhan kepada pelaku usaha mencerminkan penerapan masalahah *taḥsīniyyah* dan masalahah *ḥājiyyah*, karena bertujuan menghilangkan ketidaktahuan, meningkatkan etika perdagangan, serta mencegah potensi bahaya melalui prinsip *sadd al-dzarī‘ah*. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban SNI juga selaras dengan konsep *siyasah syar‘iyyah*, yakni kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, peran DISKOPINDAG dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha tidak hanya mendukung efektivitas regulasi nasional, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan publik sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Saran

DISKOPINDAG Kota Malang diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi pusat, khususnya Dirjen PKTN dan BSN, guna memastikan pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi terkait kewajiban pencantuman SNI pada mainan anak berjalan lebih optimal. Penguatan koordinasi ini penting untuk mengatasi keterbatasan kewenangan pengawasan digital yang dimiliki pemerintah daerah dan untuk memperjelas mekanisme tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di marketplace. Selain itu, DISKOPINDAG perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan media informasi digital, seperti platform resmi dan kanal komunikasi daring, agar sosialisasi mengenai pentingnya SNI dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Pelaku usaha juga diharapkan lebih aktif mencari informasi dan memenuhi ketentuan SNI sebagai bentuk kepatuhan hukum serta tanggung jawab moral untuk menjamin keamanan produk yang beredar. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas pengawasan marketplace oleh pemerintah pusat maupun pihak platform, serta meneliti produk-produk lain yang juga wajib SNI, sehingga kajian mengenai perlindungan konsumen di era perdagangan digital dapat berkembang secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jonaedi, Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2022

Khamim, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Meliala, Andrianus. *Praktek Bisnis Curang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unicersity Press, 2022.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021.

Shofya, Sheyla Nichaltus. *Buku_Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Syarifuddin , Amir., *Usul Fikih*, 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. hal. 91.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *‘Ilm Usul al-Fiqh, terj. Faiz el Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003. 302-303.

JURNAL DAN SKRIPSI

Adinata, A., & Sulistyowati, E. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Minyak Goreng Yang Belum Memenuhi Standar Indonesia,” *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol.9, No.4 (2022): 78–90. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.44070>

- Br Jabat, Dameria Esterlina. Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, no. 2 (2022) : 18
- Ciptawan et al., Ciptawan Ciptawan et al., “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.
- Fatarib, Husnul, and Suci Hayati. “Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 2 (January 11, 2021): 285–98. <https://doi.org/10.32332/ijh.v17i2.2766>.
- Fauzia, C. A “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Semarang. Skripsi, Islam Sultan Agung Semarang,2020). https://repository.unissula.ac.id/19172/?utm_source=chatgpt.com
- Juniwati, Veggy, Anthon Fathanudien, & Dikha Anugrah. “Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen dari Praktik E-Commerce Merugikan di Indonesia”. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), (2025): 37–60. Retrieved from <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1204>
- Oktarie, Alwinda, Firdaus, Rahmad Hendra. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Promo Flash Sale Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 18 (September, 2023) : 56-61: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310273>

- Prasetyo, A. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee atas Barang Tidak Sesuai Pesanan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52, No. 1, (2022) : 75-85.
- Prasetyo, B. "Tantangan Pengawasan Produk Dalam Perdagangan Online," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.5, No.1 (2020): 33-48.
- Prayuti, Y., & Husen, D. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pemuliaan Hukum*, 1(1), (2020)
<https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.933>
- Putra, Dicky Anjasmara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace,"(UniversitasaMuhammadiyahSurakarta,a2021)
<https://eprints.ums.ac.id/90050/3/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Lunsa, Alwi S, M Habibi. "Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat". *SELAYAR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), (2025) :169
 176. <https://doi.org/10.71094/selayar.v1i5.241>
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul & Puji Sulistyaningsih. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), (2020) : 150-177.
<https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.40>
- Nasution, Krisnadi. "Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant," 07, no. 3 (2025).
<https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

- Nugraheni, H. T. & Suraji. “Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi pada Transaksi E-Commerce melalui Marketplace Shopee,” Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah,” *Jurnal Profetika Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2013): h. 82.
- Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum 2014.<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Silitonga, Nella Hasian. Implementasi Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Mainan Anak di Kota Pontianak. Pontianak: Jurnal/Makalah Universitas Tanjungpura. 2024
- Suca, Rizkiyawan. “Kepatuhan hukum pelaku usaha online shop terhadap pemenuhan hak konsumen (studi di Tokopedia dan Shopee),” (UIN 32 K.H.Abdurrahman Pekalongan, 2023), Wahid <https://etheses.uingusdur.ac.id/6135/>
- Suharto, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Daerah: Peran Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2 (2021), hal. 123.
- Suprpto, Sari Tri, and Dona Budi Kharisma. “Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Pada Mainan Anak Di Kota Jakarta Timur,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48413>

- Syailendra, Moody Rizqy. “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM serta Efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce Tiktok Shop,” *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6 (2023) : 5093.
- Tarigan et al., Petra Pengarapenta. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki Sni Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti,” *Teraju* 7, no. 01 (2025): 32–47, <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1882>.
- Widodo, A. “Tantangan Implementasi SNI pada Produk UMKM di Marketplace Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 1 (2023): 45-60. DOI: 10.1234/jhe.v12i1.2023
- Wulandari, S. "Efektivitas Regulasi Standar Produk di E-commerce," *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Publik*, Vol.3, No.1 (2021): 12-25
- Universitas Tompotika Luwuk, and Trisno R Hadis. “Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketpalce Shopee.” *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (March 20, 2025): 16–26. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.848>.
- Zuhdi, Muhammad harfi. Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Istinbath*, No. 1 (2013) : 290

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45574>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simping Terusan Danau Sembani Nomor 3 Telp. 716546
E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG – 65138

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.2.2/1205/35.73.412/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Alamat : Jl. Simping Terusan Danau Sembani No. 3 Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rohmatul Robiatul Sariyah
NIM : 220202110048
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor : 606/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Izin Penelitian, disampaikan bahwa mahasiswa tersebut **dijinkan/diterima** untuk melaksanakan Penelitian dengan judul : Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penjualan Produk Mainan Anak di Marketplace Shopee terhadap Kewajiban SNI berdasarkan pasal 11 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 15 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,




Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3

Surat Penelitian

Lampiran 1.2 Bukti Wawancara dan Observasi



Gambar. 4 dan Gambar 5

Tangkapan layar percakapan dengan penjual mainan anak di Shopee yang menyatakan produk belum memiliki SNI



Gambar 6

Wawancara dengan pihak dinas perdagangan

Lampiran 1.3 Pedoman Wawancara

1. Apakah Dinas perdagangan kota malang sudah mengetahui adanya keten tuan dalam permendag Nomor 31 tahun 2023 pasal 11 ayat (1) huruf a yang mewajibkan setiap Penjual menampilkan bukti kepatuhan SNI untuk Produk mainan anak di marketplace ?
2. Bagaimana peran dinas dalam menegakkan peraturan ini, sedangkan ada penjual mainan di marpetplace tidak mencantumkan SNI?
3. Apakah Dinas perdagangan memiliki program khusus dalam mengawasi produk anak seperti mainan ?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas perdagangan terhadap penjualan produk mainan anak di marketplace seperti shopee?
5. Apakah pengawasan tersebut dilakukan secara langsung atau pemantauan digital atau tidak?
6. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas perdagangan kota malang dengan instansi pusat Seperti kementrian perdagangan atau BSN dalam hal pengawasan SNI?
7. Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat terkait mainan yang tidak ber SNI?
8. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang belum memahami kewajiban SNI?
9. Apakah ada atau terdapat prosedur atau tahapan tertentu sebelum dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban SNI?

10. Dalam konteks marketplace, bagaimanana cara Dinas memastikan bahwa penjual online yang beroperasi di wilayah kota malang diawasi secara hukum?
11. Apakah ada kerjasama antara Dinas dan pihak marketplace dalam ferivikasi produk yang memenuhi SNI?
12. Apa Saja kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas perdagangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk mainan anak dimarketplace?
13. Apakah keterbatasan SDM, anggaran, atau teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan?
14. Apakah Dinas pernah menerima aduan dari masyarakat terkait Penjualan mainan anak tanpa SNI dimarketplace, Jika iya bagaimana tindak Lanjutnya?
15. Apa bentuk sanksi atau tindakan yang dapat diberikan oleh Dinas terkait pelanggaran terhadap ketentuan SNI?
16. upaya apa yang dilakukan Dinas untuk mengatasi hambatan tersebut agar pengawasan berjalan lebih efektivitas?
17. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada pelaku usaha atau masyarakat terkait pentingnya SNI pada produk mainan anak?
18. Bagaimana pandangan Dinas terhadap efektivitas regulasi permendag No 31 tahun 2023 dalam konteks Pengawasan ditingkat daerah?
19. apa langkah strategis yang perlu dilakukan agar pengawasan produk di marketplace khususnya mainan anak bisa lebih optimal dimasa mendatang?

20. Apa rekomendasi kebijakan dari Dinas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan platform marketplace di Penerapan SNI?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Rohmatur Robiatus Saniyah
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 13 Juni 2004
Alamat : Jl. Raya Candi VI Perum Pesona Bougenvile Regency
No.A2 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum II
Pereng Wetan
Sekolah Menengah Pertama : Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum I
Melirang
Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Al-Fathimiyah Lamongan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang